



WALIKOTA DENPASAR  
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 188.45/339/HK/2011  
TENTANG  
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN  
PERIJINAN KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan perijinan yang terkoordinasi, terarah, dan tepat sasaran perlu membentuk Tim Pertimbangan Pelayanan Perijinan Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Perijinan Kota Denpasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);

6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 29);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perijinan pada Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 53);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2007 tentang Wewenang Penandatanganan Perijinan pada Dinas Perijinan pada Masa Transisi (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 54);
9. Peraturan Walikota Denpasar Tanggal 12 Agustus 2005 Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 11);
10. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 26 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penandatanganan Perijinan Tertentu pada Dinas Perijinan Kota Denpasar;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pelayanan Perijinan Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- KEDUA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan atau memfasilitasi proses pelayanan perijinan yang tidak dapat diambil keputusan oleh Dinas Perijinan.
  - b. memberikan rekomendasi teknis dalam rangka proses penerbitan, penolakan, dan pembatalan ijin; dan
  - c. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar.
- KETIGA : Tim Pertimbangan didalam rekomendasinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b memuat:
- a. rekomendasi penolakan;
  - b. rekomendasi diproses.
- KEEMPAT : Rekomendasi yang memuat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf a maka Dinas Perijinan Kota Denpasar akan membuat surat penolakan dan surat pembatalan kepada pemohon ijin dengan melampirkan rekomendasi penolakan dari Tim Pertimbangan.
- KELIMA : Rekomendasi yang mengijinkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf b, maka Dinas Perijinan Kota Denpasar akan memproses perijinan terkait dengan penerbitan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM : Jangka waktu untuk menerbitkan rekomendasi oleh Tim Pertimbangan adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak Dinas Perijinan bersurat untuk meminta pertimbangan kepada Tim.
- KETUJUH : Jangka waktu untuk pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam tidak dihitung sebagai waktu pemrosesan ijin oleh Dinas Perijinan Kota Denpasar.
- KEDELAPAN : Mekanisme dan prosedur didalam mengeluarkan rekomendasi oleh Tim Pertimbangan sebagai berikut :
- a. Dinas Perijinan meminta pertimbangan dengan bersurat kepada Tim Pertimbangan dengan dilengkapi dasar-dasar pertimbangan/permasalahan dalam proses pelayanan perijinan sesuai dengan jenis pelayanan perijinan;
  - b. Tim Pertimbangan dipimpin oleh Ketua Tim (Sekda), dalam rangka pengambilan keputusan dapat meminta pertimbangan kepada anggota Tim Pertimbangan dari SKPD terkait, lanjut turun kelapangan (jika diperlukan);
  - c. Tim Pertimbangan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang keberatan serta pihak pemohon izin (jika diperlukan) ;
  - d. Tim Pertimbangan mengeluarkan rekomendasi terkait dengan permasalahan berdasarkan pertimbangan anggota Tim serta pihak-pihak yang keberatan dan pihak pemohon izin;
  - e. Membuat Berita Acara hasil Rapat Tim Pertimbangan;

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 27 Mei 2011



Tembusan disampaikan Kepada:

- Yth. 1. Walikota Denpasar  
2. Ketua DPRD Kota Denpasar  
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar  
4. Inspektur Kota Denpasar  
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar.  
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.  
7. A r s i p.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 27 MEI 2011  
NOMOR : 188.45/ 339 /HK/2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN  
PELAYANAN PERIJINAN KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN  
PELAYANAN PERIJINAN KOTA DENPASAR

- Pembina/Penasehat : 1. Walikota Denpasar  
2. Wakil Walikota Denpasar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
Wakil Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah  
Kota Denpasar
- Sekretaris : Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar
- Anggota Tetap : 1. Kepala Bappeda Kota Denpasar  
2. Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota  
Denpasar  
3. Kepala Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan  
Polisi Pamong Praja Kota Denpasar  
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota  
Denpasar  
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
- Anggota Tidak Tetap : 1. Unsur Dinas Kesehatan Kota Denpasar  
2. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota  
Denpasar  
3. Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar  
4. Unsur Dinas Perhubungan Kota Denpasar  
5. Unsur Dinas Pariwisata Kota Denpasar  
6. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar  
7. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  
Kota Denpasar  
8. Unsur Camat se-Kota Denpasar  
9. Unsur Instansi terkait lainnya

